



PUTUSAN

Nomor 6/PDT/2020/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Parinah, berkedudukan di Candi II RT/RW 04/04, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman ;

Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada Adisa Indira Mandigani, SH Advokat / Konsultan Hukum, beralamat di Perum Villa Taman Bunga Kav 2H, Jl. Cempaka Baru, Leles, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / semula Penggugat** ;

Lawan:

Bank Sinarmas Kantor Cabang Pembantu Kalasan, bertempat tinggal di Jl Yogya-Solo KM 10,5 Purwodadi Baru, Kalasan, Sleman ;

Dalam hal ini diwakili oleh Hendro Cahyadi, Tunjung Prasetyo Wibowo, Lukman Hakim, SE., Very Zukhdi Santoso, Suryo Herdian Sritardi, semuanya karyawan PT. Bank Sinarmas Tbk., berdasarkan Surat Kuasa No. SKU.036/2019/DIR4-LGL tanggal 05 Agustus 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding / semula Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 22 Januari 2020, Nomor 6/PDT/2020/PT YYK, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dan surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 6/PDT/2020/PT YYK, tanggal 22 Januari 2020 ;

Halaman 1 dari 18 halaman putusan Nomor 6/PDT/2020/PT YYK



Telah membaca berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Juli 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 24 Juli 2019 dibawah register perkara perdata Nomor 178/Pdt.G/2019/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada sekitar awal tahun 2018 membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha milik Penggugat dan Penggugat berusaha mencari pinjaman guna mengembangkan usaha milik Penggugat tersebut;
2. Bahwa karena Penggugat membutuhkan tambahan modal Kerja kemudian Penggugat mengajukan pinjaman kepada Bank Sinarmas Kantor Cabang Pembantu Kalasan yang berkedudukan di Jl Yogya - Solo KM 10,5 Purwodadi Baru, Kalasan, Sleman (Tergugat) dan atas pengajuan kredit dari Penggugat tersebut di diterima oleh Tergugat;
3. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2018, antara penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian kredit dengan Nomor 15 tentang perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris PPAT Kabupaten Sleman Juniatri Ernarningsih, SH dengan nilai pinjaman sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 48 Bulan;
4. Bahwa terhadap perjanjian fasilitas kredit dengan jaminan tersebut, Penggugat menjaminkan tanah dan bangunan yaitu sebidang tanah yang tercatat dalam SHM No 544/Sardonoharjo dengan gambar situasi tertanggal 30-07-1990 nomor 11,114 seluas 1,612 m2 terletak di Desa sardonoharjo kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman atas nama Mujiyono;
5. Bahwa hasil dari pinjaman yang diberikan oleh Tergugat tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha milik Penggugat sebagaimana niat awal dari Penggugat yang sedang membutuhkan modal Kerja guna mengembangkan usaha yang sedang dijalani oleh Penggugat;
6. Bahwa Tergugat juga mengetahui apabila uang hasil dari pemberian berupa fasilitas kredit oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut digunakan oleh Penggugat untuk mengembangkan usaha milik Penggugat;
7. Bahwa pada saat akad kredit ditanda tangani Penggugat dalam kedudukannya sebagai sebagai Debitur dan Bank Sinarmas Kantor Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Kalasan yang berkedudukan di Jl Yogya - Solo KM 10,5 Purwodadi Baru, Kalasan, Sleman (Tergugat) dalam kedudukannya sebagai Kreditur;

8. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, fasilitas kredit yang telah diberikan ternyata Penggugat tidak mampu membayar kewajibannya kepada Tergugat karena usaha yang sedang dikembangkan menggunakan modal dari Tergugat mengalami kerugian yang besar yang mana mengakibatkan Penggugat kesulitan dalam membayar pokok, bunga maupun denda kepada Tergugat;
9. Bahwa walaupun Penggugat sedang mengalami keterpurukan dalam usaha yang dijalannya sehingga perekonomian Penggugat mengalami kekacauan mengakibatkan kesulitan dalam membayar kewajiban Penggugat kepada Tergugat, Penggugat tetap berusaha untuk membayar kewajibannya kepada Tergugat;
10. Bahwa Penggugat telah beritikad baik guna menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat, dimana Penggugat saat ini dalam proses membangun kembali usaha yang telah mengalami kerugian agar bisa kembali pulih sehingga menghasilkan keuntungan seperti yang diharapkan oleh Penggugat;
11. Bahwa karena Penggugat sedang merintis kembali usaha yang dijalannya, Penggugat meminta keringan kepada Tergugat atas kewajiban Penggugat kepada Tergugat yang belum bisa diselesaikan oleh Penggugat kepada Tergugat;
12. Bahwa Penggugat masih mempunyai itikad baik guna menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat namun Tergugat sama sekali tidak menanggapi itikad baik tersebut;
13. Bahwa Penggugat sangat kaget atas perbuatan Tergugat yang selalu memberi tekanan kepada Penggugat atas pembayaran kewajiban Penggugat kepada Tergugat, yang mana Tergugat sangat tahu apabila Penggugat sangat beritikad baik dan sedang berusaha untuk membayar kewajibannya tersebut;
14. Bahwa seharusnya Tergugat dalam menyelesaikan perselisihan dengan Penggugat seharusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan dengan cara memberi ancaman atau secara sepihak melakukan lelang atas barang jaminan yang dijaminakan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Halaman 3 dari 18 halaman putusan Nomor 6/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



15. Bahwa dari sikap Tergugat yang tahu adanya itikad baik dari Penggugat yang ingin menyelesaikan kewajibannya akan tetapi Tergugat selalu memberikan intimidasi tersebut, serta Penggugat yang saat ini dalam kesusahan membuktikan Tergugat sama sekali tidak menghargai itikad baik dari Penggugat yang beritikad baik guna menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat dengan demikian sikap dari Tergugat bisa dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum;
16. Bahwa tindakan dari Tergugat tersebut di atas, dapat dikualifikasikan ke dalam tindakan perbuatan melawan hukum yang mana tindakan Tergugat telah merugikan Penggugat, dan hal tersebut sebagaimana Hoge Raad 31 Januari 1919:
- Lindenbaum v. Cohen) perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang:
- a. melanggar hak subyektif orang lain yang dijamin oleh hukum, in casu adalah Penggugat merupakan Debitur yang beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat;
 - b. bertentangan dengan kewajiban si pelaku, yang mana dalam hal ini Tergugat dengan niat yang tidak baik dan dengan penyalahgunaan keadaan melakukan intimidasi kepada Penggugat;
 - c. bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain. Yang mana perbuatan dari Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
17. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
18. Bahwa gugatan ini kami ajukan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman atas dasar Penggugat dengan Tergugat apabila terjadi suatu permasalahan telah menunjuk Pengadilan Negeri Sleman sebagai Domisili Hukumnya;
19. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung bukti-bukti kuat dan sempurna dan sangat mendesak, maka kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan kiranya memberikan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Vooer Baar Bij Voo Raad) walaupun ada upaya banding, kasasi, dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul karena perbuatan atau ulah dari Tergugat, maka layak dan patut Tergugat untuk dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

PETITUM GUGATAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman agar berkenan kiranya untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan megadili perkara ini;
 3. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
 4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kelonggaran waktu kepada Penggugat dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat karena Penggugat mengalami kerugian dalam usahanya serta memberikan keringan dalam menyelesaikan kewajibannya dinilai pokok pinjaman dengan sistem cicilan;
 6. Menghukum Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voer Bij Voo Raad) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun Verzet dari Tergugat;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas karena adanya posita dan petitum yang tidak saling mendukung/tidak berkesuaian;

Bahwa pada petitum nomor 5 dalam Gugatan, Penggugat meminta menghukum Tergugat untuk memberikan kelonggaran waktu kepada Penggugat dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat karena Penggugat mengalami kerugian dalam usahanya serta memberikan keringanan dalam menyelesaikan kewajibannya dinilai pokok pinjaman dengan sistem cicilan, namun hal tersebut tidak pernah didalilkan atau diuraikan di dalam posita Gugatan. Padahal hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituntut dalam petitum harus bersumber dari posita Gugatan. Dengan demikian terbukti antara posita dan petitum tidak saling mendukung dan oleh karenanya Gugatan menjadi tidak jelas;

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), sehingga patut apabila Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanteijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan kecuali terhadap-hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan satu demi satu melainkan pada pokok-pokoknya saja;
4. Penggugat Dan Tergugat Telah Saling Mengikatkan Diri Dalam Suatu Perjanjian :

a. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah mengadakan suatu kesepakatan dan bersama-sama menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 15 tanggal 11 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Juniatri Ernarningsih, S.H., Notaris di Kabupaten Sleman (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kredit**");

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit, Tergugat (selaku Kreditur dalam Perjanjian Kredit) telah memberikan pinjaman kepada Penggugat (selaku Debitur dalam Perjanjian Kredit) uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Limaratus Juta Rupiah) dengan bunga sebesar 0,8% (nol koma delapan persen) *flat* per bulan dan jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai 11 Juli 2022 (selanjutnya disebut "**Fasilitas Kredit**")., yang telah diterima secara penuh dan sah oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah berjanji serta mengikatkan diri dan oleh karenanya wajib untuk membayar kembali pinjamannya secara bertahap/mengangsur selama jangka waktu kredit dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 12.333.333,33,- (Dua belas Juta Tiga ratus Tiga puluh tiga Ribu Tiga ratus Tiga puluh Tiga Rupiah Koma Tiga puluh Tiga Sen) meliputi cicilan pokok hutang dan bunga, setiap bulannya pada tanggal 11 (sebelas);



Bahwa selain Perjanjian Kredit, Penggugat juga telah menandatangani dokumen berupa Surat Persetujuan Prinsip Kredit No. OL.MSME1800011168 tanggal 10 Juli 2018 (selanjutnya disebut "**SPPK**") dan Skala Angsuran, yang di dalam keduanya menyatakan tenggat-tenggat waktu pembayaran, nilai pokok hutang, bunga dan angsuran per bulan yang wajib dibayar selama masa kredit, sehingga jumlah hutang dan perinciannya sudah jelas;

b. Bahwa untuk menjamin pembayaran atas Fasilitas Kredit tersebut, Penggugat telah menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.612 \text{ m}^2$ (seribu enamratus duabelas meter persegi) yang terletak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kecamatan Ngaglik, Kelurahan Sardonoarjo., sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 544/Sardonoharjo, atas nama Mujiyono (selanjutnya disebut "**SHM 544/Sardonoharjo**")., yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp. 625.000.000,- (enamratus duapuluh lima juta Rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 955/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Juniatri Ernaningsih, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Sleman (selanjutnya disebut "**APHT No. 955/2018**"), dan yang telah didaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, yang menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 05516/2019 tanggal 5 Agustus 2019 (selanjutnya disebut "**SHT No. 05516/2019**");

c. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani perjanjian-perjanjian tersebut dengan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, sehingga telah memenuhi unsur objektif dan unsur subyektif sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "**KUH Perdata**") Pasal 1320, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, perjanjian-perjanjian tersebut mengikat Penggugat dan Tergugat (Pacta Sunt Servanda);

d. Bahwa tindakan-tindakan hukum tersebut telah dilaksanakan dan dijalankan Tergugat dengan itikad baik, serta melalui proses-proses yang wajar dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Tergugat adalah kreditur dan pemegang hak tanggungan yang beritikad baik dan oleh karenanya Tergugat wajib untuk dilindungi oleh undang-undang;



5. Tergugat Memiliki Hak Dan Wewenang Untuk Melaksanakan Eksekusi Terhadap Jaminan SHM 544/Sardonoharjo Bila Penggugat Wanprestasi.

a. Bahwa pengikatan/pembebanan Hak Tanggungan terhadap SHM 544/Sardonoharjo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut “UUHT”), sehingga Tergugat adalah Kreditur pemegang Hak tanggungan yang sah dan SHT No. 05516/2019 memiliki kekuatan yang sama dengan putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

b. Bahwa UUHT memberikan kewenangan kepada Kreditur pemegang hak tanggungan untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri bilamana Debitur wanprestasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan berikut:

i. Pasal 6 UUHT menyebutkan:

“ Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

ii. Pasal 20 ayat (1) UUHT menyebutkan:

“ Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau;

b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.”;

c. Selanjutnya ketentuan Pasal 2 dalam APHT No. 955/2018, menyebutkan:

“ Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut diatas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan



menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama:

- a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik secara seluruhnya maupun sebagian-sebagian;*
- b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;*
- c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;*
- d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;*
- e. mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitor tersebut di atas; dan*
- f. melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut."*

d. Maka berdasarkan ketentuan dalam UUHT dan APHT No. 955/2018, bila Penggugat selaku Debitur wanprestasi, Tergugat selaku Kreditur pemegang hak tanggungan memiliki hak dan wewenang untuk menjual objek hak tanggungan SHM 544/Sardonoharjo melalui pelelangan di muka umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari Penggugat selaku pemilik jaminan;

6. Penggugat Melakukan Wanprestasi Dan Telah Ditegur Secara Patut

- a.** Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit dan Skala Angsuran, Penggugat dan Tergugat telah menetapkan kewajiban Penggugat untuk membayar kembali pinjaman secara bertahap / mencicil / mengangsur pada tanggal 11 (sebelas) setiap bulannya selama jangka waktu Fasilitas Kredit. Hal ini berarti para pihak telah menentukan suatu tenggat / batas waktu dimana Penggugat wajib membayar kembali pinjaman kepada Tergugat;
- b.** Bahwa sejak bulan Februari 2019, Penggugat mulai terlambat dalam membayar angsuran fasilitas kreditnya dan berulang kali terlambat membayar hingga kemudian pada bulan Juli 2019, Penggugat berhenti atau tidak lagi membayar angsuran Fasilitas Kreditnya;
- c.** Bahwa atas kelalaian yang dilakukan Penggugat, Tergugat telah



mengunjungi Penggugat untuk memberitahukan / menegur / memberikan peringatan kepada Penggugat untuk memenuhi kewajibannya, serta membahas dan mencari solusi penyelesaian kewajiban Penggugat;

d. Bahwa Tergugat telah memberikan peringatan/teguran/somasi kepada Penggugat untuk memenuhi kewajibannya, secara tertulis melalui surat-surat berupa:

- i.** Surat tanggal 29 Juli 2019, No. 007/SP/MSME-172/V/2019 perihal Surat Peringatan I (Pertama);
- ii.** Surat tanggal 6 Agustus 2019, No. 008/SP/MSME-172/V/2019 perihal Surat Peringatan II (Kedua);
- iii.** Surat tanggal 14 Agustus 2019, No. 009/SP/MSME-172/V/2019 perihal Surat Peringatan III (Ketiga);

e. Bahwa dengan demikian telah nyata Penggugat melakukan tindakan Wanprestasi/Cidera Janji dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan/angsuran kepada Tergugat sesuai Perjanjian Kredit;

f. Bahwa tindakan wanprestasi yang dilakukan Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat, berupa pokok hutang yang belum dibayar sebesar Rp. 436.368.340,- (Empat ratus Tigapuluh Enam Juta Tigaratus Enampuluh Delapan Ribu Tigaratus Empat puluh Rupiah), belum termasuk bunga yang apabila dibayarkan sesuai jadwal akan menjadi pendapatan bagi Tergugat, sehingga Tergugat mengalami kerugian akibat pinjaman yang tidak dibayarkan kembali dan kehilangan pendapatan yang seharusnya diterima;

7. Penggugat Tidak Pernah Mengajukan Permohonan Keringanan Kepada Tergugat

Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita nomor 11 dan 12 dalam Gugatan yang menyatakan seolah-olah bahwa Tergugat mengabaikan permohonan keringanan yang diajukan oleh dan tidak menanggapi itikad baik Penggugat;

Bahwa sampai dengan Jawaban Gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan restrukturisasi berupa keringanan atau restrukturisasi secara tertulis kepada Tergugat, sehingga dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga patut untuk ditolak;

8. Tergugat Merupakan Kreditur Yang Beritikad Baik Serta Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum:



a. Bahwa Tergugat menolak posita angka 13, 14 dan 15 dalam gugatan Penggugat yang pada intinya mendalilkan seolah-olah Tergugat telah melakukan tekanan, ancaman dan/atau intimidasi kepada Penggugat adalah merupakan dalil-dalil yang menyesatkan dan mengada-ada, berdasarkan hal tersebut Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan Tergugat telah melakukan tekanan, ancaman dan/atau intimidasi kepada Penggugat;

Bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Pasal 163 : "Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."

Reglement Buitengewesten (RBg) Pasal 283 : "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu."

b. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 15, 16 dan 17 dalam Gugatan yang menyatakan seolah-olah bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

c. Bahwa Penggugat kurang memahami apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365, menyatakan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.";

d. Lebih lanjut sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum;
- Adanya kesalahan;
- Adanya kerugian; dan
- Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.

e. Bahwa perlu dipahami oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak menjelaskan kerugian yang telah diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;



f. Bahwa dalil Penggugat sendiri dalam posita angka 8 halaman 3 yang mendalilkan "... Penggugat tidak mampu membayar kewajibannya kepada Tergugat karena usaha yang sedang dikembangkan menggunakan modal dari Tergugat mengalami kerugian besar yang mana mengakibatkan Penggugat kesulitan dalam membayar pokok, bunga maupun denda kepada Tergugat;" jelas Penggugat telah lalai dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan di dalam Akta Perjanjian Kredit No. 15 tanggal 11 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Juniatri Ernaningsih, S.H., Notaris di Kabupaten Sleman;

g. Bahwa berdasarkan hal-hal yang TERGUGAT uraikan di atas, menjadi terang bahwa permasalahan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, melainkan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat.

h. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian Kredit sehingga Tergugat memberikan peringatan/teguran/somasi kepada Penggugat baik secara lisan maupun tertulis, tindakan tersebut telah sesuai dengan kewenangan tergugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) angka (1) dan angka (2) dalam Perjanjian Kredit, yang menyebutkan:

"2. Bank berhak dan diberi kuasa oleh Debitur untuk sewaktu-waktu tanpa terlebih dahulu memberitahukan / menegur / menolak penggunaan Fasilitas Kredit lebih lanjut oleh Debitur dan menarik kembali semua jumlah uang yang pada waktu itu terutang oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian dan perjanjian-perjanjian Jaminan lain secara sekaligus serta mengakhiri jangka waktu Fasilitas Kredit ini, apabila:

1. Debitur karena sebab apapun tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, maka lewatnya waktu saja sudah merupakan suatu bukti yang sah dan cukup dari kelalaian Debitur sehingga pemberitahuan/teguran/ pernyataan dalam bentuk apapun juga mengenai kelalaian Debitur tidak diperlukan lagi;
2. Debitur menurut penilaian Bank sendiri tidak atau belum cukup memenuhi ketentuan/kewajibannya menurut Perjanjian ini.";

Berdasarkan ketentuan tersebut bilamana Penggugat tidak memenuhi kewajibannya, maka Tergugat berhak dan patut untuk



meminta pembayaran kembali atau setidaknya memberikan teguran kepada Penggugat untuk memenuhi kewajibannya. Dengan demikian tindakan Tergugat memberikan peringatan/teguran/somasi bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, melainkan bentuk pelaksanaan isi Perjanjian Kredit yang mana tidak akan timbul bila Penggugat memenuhi kewajibannya atau tidak melakukan wanprestasi;

Bahwa pemberian peringatan/teguran/somasi dari Tergugat kepada Penggugat justru menunjukkan bahwa Tergugat sebagai Kreditur telah beritikad baik dengan mengingatkan dan menegur serta memberikan kelonggaran waktu kepada Penggugat untuk memenuhi kewajibannya;

i. Bahwa tindakan-tindakan hukum tersebut telah dilaksanakan dan dijalankan Tergugat dengan itikad baik, serta melalui proses-proses yang wajar dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Tergugat adalah kreditur dan pemegang hak tanggungan yang beritikad baik dan oleh karenanya Tergugat wajib untuk dilindungi oleh undang-undang;

j. Bahwa dengan demikian dalil PENGUGAT pada posita angka 13, 14, 15, 16 dan 17 dalam Gugatan menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak;

9. Gugatan Harus Ditolak Karena Diajukan Berdasarkan Itikad Buruk Penggugat Untuk Menghalangi Upaya Eksekusi Terhadap Jaminan Hak Tanggungan.

Bahwa Tergugat telah melaksanakan isi Perjanjian Kredit dengan memberikan pinjaman dalam bentuk Fasilitas Kredit, namun Penggugat selain tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi Perjanjian Kredit sebagaimana mestinya, justru kemudian mengajukan Gugatan kepada Tergugat;

Bahwa setelah mencermati dan melihat dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatan patut diduga adanya itikad buruk dari Penggugat yang mengajukan Gugatan dengan maksud untuk menghalang-halangi Tergugat untuk melaksanakan haknya sebagai Kreditur pemegang Hak Tanggungan terhadap SHM 544/Sardonoharjo berdasarkan SHT No. 05516/2019 sebagai akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan sendiri oleh Penggugat;



Bahwa oleh karena Gugatan diajukan berdasarkan itikad buruk, maka sudah sepantasnya dan sesuai hukum apabila Gugatan Penggugat ditolak;

10. Dalil Penggugat Mengenai Putusan Serta Merta Tidak Beralasan Sehingga Harus Ditolak.

Bahwa tuntutan Penggugat dalam posita angka 19 dan dalam petitum angka 7 halaman 5 gugatan yang memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*). Meskipun terdapat upaya hukum, Verzet, Banding maupun Kasasi, adalah bertentangan dengan Surat Edaran MARI No. 03 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000, yang menegaskan kembali agar supaya tidak menjatuhkan putusan *uitvoerbaar bij vooraad* walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat 1 H.I.R/191 ayat 1 Rbg telah terpenuhi. Oleh karenanya tuntutan Penggugat semacam ini haruslah ditolak;

Maka, berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 178/Pdt.G/2020/PN Smn, tanggal 29 Oktober 2019 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 November 2019 Kuasa Hukum Pembanding / semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 Oktober 2019, Nomor 178/Pdt.G/2019/PN Smn, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 November 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding / semula Tergugat ;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 178/Pdt.G/2019/PN Smn, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2020 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding / semula Penggugat, dan pada tanggal 10 Januari 2020 kepada Terbanding / semula Tergugat, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang - Undang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding / semula Penggugat dalam berkas perkara yang bersangkutan tidak menyertakan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Pembanding tersebut, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan memutus perkara ini berdasarkan fakta hukum yang ada ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, baik Berita

Halaman 15 dari 18 halaman putusan Nomor 6/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan, alat-alat bukti maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 178/Pdt.G/2019/PN Smn, tanggal 29 Oktober 2019, maka Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dengan demikian dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa telah terungkap dalam persidangan bahwa Pembanding / semula Penggugat sebagai debitur telah mempunyai pinjaman kredit kepada Terbanding /semula Tergugat sebagai kreditur yaitu sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dimana akta perjanjian kreditnya nomor 15 dibuat dihadapan Notaris PPAT Juniarti Ernaningsih, dengan jaminan berupa sebidang tanah seluas 1.612 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 544/Sardonoharjo ;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan waktu ternyata Pembanding / semula Penggugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya yaitu membayar / mengangsur pinjamannya dengan dalih usaha yang dijalaninya mengalami keterpurukan ;

Menimbang, bahwa Terbanding / semula Tergugat telah tiga kali memberikan peringatan (bukti T 6, T 7 dan T 8) namun Pembanding tetap tidak melunasi hutangnya dan hingga tanggal 14 Agustus 2019 (peringatan ketiga) kewajiban yang harus dibayar oleh Pembanding sebesar Rp.26.689.322,- (dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding / semula Tergugat sudah memberikan waktu yang cukup dan memberikan peringatan tiga kali dimana hal tersebut sudah sesuai dengan standar operasional pihak Terbanding / semula Tergugat maka maksud Terbanding / semula Tergugat yang akan melelang obyek jaminan yang telah dibebani hak tanggungan, maka hal itu tidak merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 178/Pdt.G/2019/PN Smn, tanggal 29 Oktober 2019, dapat dipertahankan ditingkat banding oleh karena itu harus dikuatkan;

Halaman 16 dari 18 halaman putusan Nomor 6/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pembanding / semula Penggugat dalam tingkat banding tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang No 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 178/Pdt.G/2019/PN Smn, tanggal 29 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 oleh kami Hanung Iskandar, SH. selaku Hakim Ketua Majelis dengan Anna Andanawarih, SH., M.Hum. dan Bambang Widyatmoko, SH., MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Subroto Slamet Riyadi, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

1. Anna Andanawarih, SH., M.Hum.

Hanung Iskandar, SH.

TTD

Halaman 17 dari 18 halaman putusan Nomor 6/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bambang Widyatmoko, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Subroto Slamet Riyadi, SH., MH.

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi.	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp134.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)